

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Mdr. Ibt. Tanbihul Aihfal
2. Alamat : Jalan : TEGAL GUBUG BLOK III
Desa : TEGAL GUBUG
Kecamatan : ARJAWINANGUN
Kab./Kotya : CIREBON
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : 1. JANUARI 1955
4. Oleh : PERORANGAN

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 14 FEBRUARI 1981



Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369